

Received: 02-03-2026 | Accepted: 01-04-2026 | Published: 09-05-2026

**KONFLIK KEPEMILIKAN TANAH WAKAF DI KABUPATEN PIDIE
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH****Muhammad Salihin**

Fakultas Pascasarjana

Program Studi Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: muhsmmadsalihin@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore the phenomenon of conflicts over waqf land ownership in Pidie Regency, Aceh, from the perspective of Islamic economics. Disputes concerning the ownership of waqf land have led to conflicts among individuals, groups, and institutions, thereby hindering the productive utilization of waqf assets. This study employs a qualitative research method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through observation, interviews, and document analysis. The findings indicate that the causes of conflict include weak administrative record-keeping, unclear land boundaries, and changes in land use that do not comply with Islamic principles. From the perspective of Islamic economics, waqf land is an asset whose sustainability must be preserved and which should be utilized productively without diminishing or eliminating its original substance. Field findings reveal that conflicts are caused by the absence of proper administration, unclear land boundaries, and the lack of proactive intervention by relevant stakeholders to resolve prolonged disputes. The principles of *hifz al-mal* (the protection of wealth) and justice serve as the primary foundations for resolving such conflicts. This study concludes that conflict resolution should prioritize deliberation, *sulh* (mediation or amicable settlement), and fair law enforcement in order to preserve the economic and social value of waqf assets and ensure that they provide sustainable benefits for the Muslim community.

Keywords: *Conflict, Waqf Land, Islamic Economics, Pidie Regency.***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena konflik kepemilikan tanah wakaf yang terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh, berdasarkan perspektif Ekonomi Syariah. Masalah kepemilikan tanah wakaf telah menimbulkan konflik, baik antar individu, kelompok, maupun dengan pihak institusi yang berdampak pada terhambatnya produktivitas aset wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik meliputi lemahnya administrasi pendataan, ketidakjelasan batas tanah, serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai syarat-syarat Islami. Dalam perspektif ekonomi syariah, tanah wakaf memiliki karakteristik sebagai aset yang harus dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan secara produktif tanpa menghilangkan substansi aslinya. Temuan lapangan

memperlihatkan bahwa konflik disebabkan oleh ketiadaan administrasi, batas tanah yang tidak jelas dan tidak pro aktif pihak terkait untuk intervensi guna menyelesaikan konflik yang berlarut larut. Prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) dan prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam penyelesaian konflik. Disimpulkan bahwa penyelesaian konflik harus mengedepankan mekanisme musyawarah, suluh (mediasi), dan penegakan hukum yang adil demi menjaga nilai ekonomi dan sosial aset wakaf agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat.

Kata Kunci: *Konflik, Tanah Wakaf, Ekonomi Syariah, Kabupaten Pidie.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ibadah sosial dan ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan umat. Secara bahasa, wakaf berarti menahan, sedangkan secara istilah, wakaf adalah menahan harta (tanah/benda) untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum, sementara zat atau bendanya tetap kekal dan tidak berpindah kepemilikan.¹ Namun, dalam praktiknya, pengelolaan tanah wakaf di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pidie, seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah yang paling krusial adalah munculnya konflik kepemilikan. Konflik ini tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga menghambat fungsi ekonomi dari aset wakaf tersebut. Banyak tanah wakaf yang menjadi terbengkalai, tidak produktif, atau bahkan dialihfungsikan tanpa izin karena adanya klaim kepemilikan dari pihak-pihak tertentu.

Persoalan ini menarik untuk dikaji lebih dalam dari sudut pandang Ekonomi Syariah. Dalam ekonomi Islam, aset wakaf dianggap sebagai modal sosial yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan produktif. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengulas bagaimana penyelesaian konflik tanah wakaf di Kabupaten Pidie ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Terdapat dua argumen mendasar yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan. Pertama, argumen sosial-keagamaan. Ajaran Islam secara eksplisit melarang umatnya untuk mempermasalahkan, apalagi mengambil alih harta wakaf. Akan tetapi, pelanggaran terhadap prinsip ini justru terjadi di tengah masyarakat Aceh Pidie yang notabene hidup dalam bingkai syariat. Kesenjangan antara norma keagamaan dan praktik sosial inilah yang menjadikan fenomena ini penting untuk dikaji secara akademis.

Kedua, argumen sosial-ekonomi. Terdapat hubungan yang erat antara persoalan agraria dan kebutuhan ekonomi masyarakat, mengingat tanah adalah

¹Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 1–3. Pemerintah Indonesia telah menetapkan wakaf sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

modal primer yang mengandung nilai ekonomis strategis. Meningkatnya nilai tanah akibat pembangunan infrastruktur sering kali menjadi pemicu munculnya klaim-klaim kepemilikan yang sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan. Lebih jauh, tanah wakaf yang seharusnya menjadi instrumen penyejahteraan umat justru berubah menjadi objek konflik yang menimbulkan kerugian kolektif.²

Secara lebih luas, lemahnya tata kelola wakaf di Indonesia berakar pada kesenjangan antara norma fikih yang menekankan keabadian wakaf dan praktik administratif yang belum tertib. Pencatatan yang lemah, minimnya sertifikasi, serta lemahnya pengawasan kelembagaan menjadikan sebagian besar aset wakaf rentan beralih fungsi maupun berpindah penguasaan.³ Kondisi ini menempatkan persoalan dokumentasi wakaf bukan sekadar urusan teknis administratif, melainkan prasyarat bagi terjaganya kemaslahatan yang menjadi tujuan disyariatkannya wakaf

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka berguna untuk mengetahui kegiatan penelitian tentang konflik tanah wakaf di Aceh.⁴ Kajian pustaka dalam penelitian ini juga berfungsi untuk mengetahui posisi penelitian di antara karya-karya ilmiah yang telah ada, sekaligus memetakan persamaan, perbedaan, dan kontribusi khas penelitian ini terhadap perkembangan keilmuan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik konflik tanah wakaf dan agraria di Indonesia, khususnya di Aceh, diuraikan berikut ini.

Penelitian konflik tanah wakaf dapat membantu mengungkap berbagai penyebab konflik tersebut yang dapat mendatangkan kegelisahan sosial di kalangan masyarakat. Penyebab konflik dapat beragam, materialistis, pudarnya nilai-nilai sosial keagamaan, kurangnya pemahaman tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf, dan lemahnya manajemen pengelolaan. Untuk mendapatkan gambaran tentang konflik agraria, khususnya konflik tanah waqaf, peneliti melakukan kajian pustaka guna menemukan hubungan, perbedaan, persamaan dan kelebihan penelitian dari kajian terdahulu. Kajian Pustaka ini memberikan gambaran tentang konflik tanah waqah di Aceh. Keadaan ini mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana keadaan konflik tanah waqah di Kabupaten Aceh Pidie.

²Uswatun Hasanah, "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan," *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. IV, No. 1, Januari 2011, hlm. 3–5.

³Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 1–3. Pemerintah Indonesia telah menetapkan wakaf sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Dunjunnsin: Antnsari Press, 2011), hlm. 43.

Wakaf menurut definisi klasik adalah menahan harta dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan sosial. Dalam fikih muamalah, wakaf termasuk dalam kategori *tabarru'at* (akad sosial) namun memiliki implikasi ekonomi yang kuat.⁵ Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tiga prinsip yang relevan dengan pengelolaan asset. Pertama, kepemilikan hak milik yang harus dihormati dan dilindungi (*hifz al-mal*). Kedua, keadilan (*'adalah*) transaksi dan penyelesaian masalah harus berlandaskan keadilan. Ketiga, produktivitas aset harus dikelola agar memberikan manfaat ekonomi, bukan dibiarkan mati.

Tanah wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial. Dalam perspektif fikih, wakaf didefinisikan sebagai penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap menjaga pokoknya, lalu manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan kata lain, tanah wakaf merupakan harta dari pemberian seorang muslim kepada masyarakat untuk tujuan kemaslahatan umat.⁶

Secara historis, wakaf telah memainkan peran sentral dalam peradaban Islam. Sejak masa Rasulullah SAW hingga era keemasan Islam, tanah-tanah wakaf menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai fasilitas publik seperti masjid, madrasah, rumah sakit, dan sarana umum lainnya. Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar: berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), terdapat lebih dari 430.000 lokasi tanah wakaf dengan total luas sekitar 57.000 hektar yang tersebar di seluruh pelosok negeri, namun baru sekitar 66% yang sudah bersertifikat.⁷

Eksistensi tanah wakaf yang memiliki nilai ekonomis tinggi telah menarik minat pihak-pihak tertentu untuk menguasai lahan tersebut. Fenomena pengambilalihan tanah wakaf terjadi secara luas di Indonesia dan telah menimbulkan kegelisahan sosial yang bersifat nasional. Konflik agraria atas tanah wakaf tidak hanya berdimensi hukum semata, tetapi juga menyentuh dimensi keagamaan, sosial, dan ekonomi sekaligus.⁸ Kegelisahan sosial tersebut juga

⁵ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Darl Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2021), hltn. 5.

⁶ Monzer Kahf, "Waqf: A Quick Overview," dalam *Hadyul Islam, Fatawa Contemporary*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1997), hlm. 1. Lihat juga Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar*, Jilid I, (Surabaya: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 319.

⁷ Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Laporan Perkembangan Wakaf Nasional 2022*, (Jakarta: BWI, 2022), hlm. 12–15. Data BWI menunjukkan bahwa dari sekitar 430.000 lokasi tanah wakaf di Indonesia dengan luas lebih dari 57.000 hektar, baru 66% yang sudah bersertifikat hingga akhir tahun 2022.

⁸ Ikhsan Darmawan, "Konflik Agraria dan Penyelesaiannya di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17, No. 2, 2013, hlm. 144–145. Lihat juga Christodoulou, D., *The Unpromised Land: Agrarian Reform and Conflict Worldwide*, (London: Zed Books, 1990), hlm. 22.

terdapat di Kabupaten Pidie, Aceh, dan masih menjadi konflik sosial yang belum terselesaikan hingga hari ini. Persoalan ini diperparah oleh fakta bahwa lebih dari 80% konflik tanah wakaf di Indonesia terjadi akibat ketiadaan dokumen formal pada saat proses pewakafan berlangsung, khususnya ketiadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf yang sah.⁹

Dalam konteks syariat Islam yang berlaku di wilayah Aceh, seharusnya konflik tanah wakaf tidak perlu terjadi karena masyarakat Aceh berpedoman kepada hukum Islam yang telah mengatur secara tegas status dan pengelolaan harta wakaf. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa konflik tersebut justru dipicu oleh pihak-pihak yang berupaya menguasai tanah wakaf secara ilegal, baik oleh mereka yang semula hanya diberi izin tinggal sementara maupun oleh ahli waris pewakaf yang merasa masih memiliki hak atas tanah tersebut.¹⁰

Guna mendapatkan gambaran yang komprehensif, peneliti telah melakukan penelusuran awal (*preliminary research*) terhadap beberapa lokasi konflik tanah wakaf di Kabupaten Pidie. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan para informan, ditemukan sejumlah fenomena konflik tanah wakaf di berbagai wilayah, antara lain: penguasaan tanah wakaf oleh pihak pengelola jalan tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) di Kecamatan Padang Tiji; konflik penguasaan tanah wakaf sawah di Kecamatan Muara Tiga; serta konflik kepemilikan tanah wakaf yang melibatkan ahli waris pewakaf di Kecamatan Tangse dan Kecamatan Batee. Keseluruhan konflik tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Pidie dan telah menimbulkan keresahan yang berkepanjangan di kalangan masyarakat setempat.

Salah satu kasus yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah konflik tanah wakaf di Desa Tuha (Gampong Tuha), Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie. Tanah yang pada mulanya diwakafkan oleh Tgk. Gampong kepada Kemesjidan Mahmudiyah Batee untuk kepentingan ibadah dan pendidikan kini dikontflikkan oleh ahli waris pewakaf. Proses serah terima tanah wakaf tersebut dilakukan secara lisan dan hanya disaksikan oleh tokoh masyarakat di Kemukiman Calong, Imam Masjid Mahmudiyah, dan Imam Mukim Calong, tanpa disertai dokumen hukum yang sah seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sertifikat wakaf.¹¹

Ketiadaan dokumen formal inilah yang kemudian menjadi celah bagi pihak ahli waris untuk mengajukan klaim kepemilikan atas tanah tersebut. Bahkan, ahli

⁹Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 78–80. Menurut Sodiki, lebih dari 80% konflik tanah wakaf di Indonesia terjadi akibat ketiadaan dokumen formal pada saat proses pewakafan berlangsung.

¹⁰Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), *Polemik Kepemilikan Tanah Blang Padang*, Laporan Advokasi, (Banda Aceh: YARA, 2025). YARA merupakan Organisasi Bantuan Hukum yang bermitra dengan Kementerian Hukum RI berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹¹Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf...*, hlm. 6–7. [Catatan: pada naskah asli footnote ini menunjuk sumber yang sama; sesuaikan bila perlu.]

waris dilaporkan telah melakukan tindakan sepihak dengan memagari, merobohkan fasilitas yang ada di atas tanah wakaf, termasuk membongkar bangunan balai pengajian (dayah) yang telah berdiri selama bertahun-tahun. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak pengelola masjid, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan pendidikan agama bagi santri dan masyarakat setempat.

Permasalahan serupa juga ditemukan di tingkat yang lebih makro. Polemik penguasaan tanah wakaf Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, yang merupakan wakaf Sultan Iskandar Muda untuk kemaslahatan umat Islam, turut mewarnai dinamika konflik tanah wakaf di Aceh. Pada tanggal 29 Juni 2025, Pemerintah Aceh memperjuangkan penetapan status lapangan Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, yang mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Kasus ini memperkuat urgensi penelitian tentang konflik kepemilikan tanah wakaf di Aceh, sekaligus memperlihatkan betapa lemahnya sistem administrasi dan dokumentasi wakaf yang ada.

Dari perspektif ekonomi syariah, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip wakaf yang seharusnya bersifat *mu'abbad* (abadi) dan tidak dapat dipindahtangankan. Wakaf, sebagaimana dijelaskan oleh ulama fikih dari berbagai mazhab, merupakan akad yang bersifat lazim (mengikat): sekali seseorang mewakafkan hartanya, ia tidak dapat menarik kembali harta tersebut, dan hak kepemilikan berpindah dari wakif kepada Allah SWT.¹²

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengeksplorasi konflik kepemilikan tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, mengidentifikasi akar permasalahannya berdasarkan teori konflik agraria, serta merumuskan solusi penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya perlindungan, pengelolaan, dan optimalisasi aset wakaf di wilayah Kabupaten Pidie pada khususnya dan Aceh pada umumnya.

Yuhdi Fahrimal mengkaji strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Relevansi penelitian tersebut terletak pada kesamaan objek kajian, yakni konflik tanah; adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan. Abu Azam Al Hadi dari Surabaya, dalam Jurnal Muslim Heritage, meneliti upaya pemberdayaan tanah wakaf produktif bagi kesejahteraan umat. Penelitian ini memiliki kesamaan fokus pada tanah wakaf, namun berbeda pada aspek lokasi dan dimensi analisis yang lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, bukan pada resolusi konflik.¹³

Imam Hadi Sutrisno dari Universitas Samudra Aceh meneliti penyelesaian konflik kepemilikan tanah dengan kajian historis di Kabupaten Aceh Timur.

¹²Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai...*, hlm. 1–3.

¹³Abu Azam Al Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat di Ponorogo," *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 37–54.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji konflik kepemilikan tanah wakaf di wilayah Aceh, dengan perbedaan pada lokasi dan periode yang dikaji.¹⁴

Gunawan Wiradi dalam karyanya tentang perjuangan keadilan agraria memberikan fondasi teori konflik agraria yang menjadi landasan operasional penelitian ini. Ayuda Ramadhan dalam Jurnal Transformasi Administrasi mengkaji perlindungan hukum terhadap tanah wakaf melalui pendaftaran tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang relevan sebagai kerangka hukum positif. Muhammad Syaibani dan Anisah Norlaila Hayati dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam meneliti penarikan tanah wakaf dalam perspektif hukum fikih dan Kompilasi Hukum Islam, yang relevan sebagai referensi normatif.¹⁵

Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui publikasinya tentang nasib tanah wakaf pascatsunami menyajikan gambaran nyata tentang kerentanan status tanah wakaf di Aceh. Adapun Siska Trisia dalam tulisannya di hukumonline mengulas konflik penguasaan tanah wakaf oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.¹⁶

Berdasarkan pemetaan di atas, penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang secara khusus mengkaji konflik kepemilikan tanah wakaf di Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan menggunakan pendekatan ekonomi syariah. Hal inilah yang membedakan dan menegaskan kebaruan (*novelty*) penelitian ini di antara karya-karya ilmiah yang telah ada. Penelitian ini mengisi celah akademik dengan memadukan teori konflik agraria Wiradi dan prinsip ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam hukum sosiologis dan empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*). Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif: Mengkaji peraturan perundang-undangan dan kitab-kitab fikih. Selanjutnya Ekonomi Syariah: Menganalisis masalah dan solusi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dengan mengambil studi kasus pada beberapa lokasi tanah wakaf yang berkonflik. Data dikumpulkan melalui Wawancara dengan Nazhir, pejabat BWI setempat, dan masyarakat.

¹⁴Imam Hadi Sutrisno, "Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah: Studi Historis di Kabupaten Aceh Timur," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 123–125.

¹⁵Ayuda Ramadhan, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah," *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 56–59. Lihat pula Muhammad Syaibani dan Anisah Norlaila Hayati, "Penarikan Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Fikih dan KHI," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 178–181.

¹⁶Siska Trisia, "Konflik Penguasaan Tanah Wakaf oleh Pihak Ketiga Berdasarkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik," *Hukumonline*, diakses 15 Maret 2025, <<https://www.hukumonline.com>>.

Observasi langsung ke lokasi dan Studi dokumentasi terhadap sertifikat dan surat keterangan wakaf. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan fakta yang ada kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan teori Ekonomi Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Konflik

Berdasarkan hasil temuan lapangan, faktor utama terjadinya konflik adalah:

1. Belum bersertifikatnya tanah wakaf, sehingga mudah diklaim oleh pihak lain.
2. Warisan turun-temurun yang menyebabkan batas tanah menjadi kabur.
3. Alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa prosedur yang benar.

Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam pandangan Ekonomi Syariah, konflik kepemilikan ini menciptakan inefisiensi ekonomi. Aset yang dikonflikkan tidak bisa dimanfaatkan atau dikembangkan, sehingga nilai ekonominya menurun dan tidak menghasilkan *output* bagi masyarakat.

Prinsip penyelesaian konflik:

1. Prinsip kepemilikan mutlak: Allah adalah pemilik segala sesuatu, manusia hanya sebagai pemegang amanah. Wakaf adalah penyerahan amanah, sehingga siapa pun yang menguasai bukan haknya telah melakukan pelanggaran terhadap amanah.
2. Prinsip keadilan dan kepastian hukum: untuk mencegah *gharar* (ketidakpastian), harus ada kejelasan batas dan status tanah.
3. Prinsip Produktivitas: Penyelesaian konflik harus diarahkan agar tanah kembali produktif. Sesuai kaidah fikih: menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Aset wakaf memiliki potensi ekonomi yang sangat besar jika dikelola dengan manajemen modern yang sesuai syariah. Konflik kepemilikan adalah hambatan utama yang membuat aset ini menjadi aset mati yang tidak bergerak.¹⁷

1. Konflik Tanah Waqaf yang Belum Tersertifikasi

Konflik tanah wakaf yang belum bersertifikat adalah konflik yang timbul akibat ketiadaan bukti kepemilikan sah berupa sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Konflik ini rentan terjadi dan memicu konflik penguasaan aset.

Pemicu utama konflik tanah wakaf tak bersertifikat pada umumnya. Pertama, gugatan ahli waris. Keluarga ahli waris seringkali menarik kembali tanah atau mengklaimnya sebagai harta warisan karena tidak adanya bukti sertifikat. Kedua,

¹⁷Sumber: Beik, Irfan Syauqi. (2016). Ekonomi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Republika Penerbit. Hal. 112.

perubahan nilai ekonomi dengan kenaikan harga tanah yang signifikan memicu keserakahan pihak tertentu untuk menguasai kembali lahan tersebut. Ketiga, nadzir lalai dalam mengurus sertifikat tanah ke BPN.

Secara hukum positif di Indonesia, tanah yang sah diwakafkan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, baik oleh *wakif* maupun ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, tanpa dokumen resmi, pembuktian di mata hukum akan sangat lemah.

Pencegahan konflik tanah wakaf:

- a. Penyelesaian konflik wakaf pada dasarnya harus didahulukan melalui musyawarah kekeluargaan.
- b. Jika musyawarah gagal, penyelesaian dapat ditempuh melalui mediasi ke Pengadilan Agama.
- c. Memberikan kepastian hukum, nadzir harus mendaftarkan tanah wakaf melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan BPN.

Berdasarkan data Dirjen Bimas Islam tanggal 22 Februari 2021, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia tersebar di 394.921 lokasi, dengan luas 52.800,72 ha. Dari jumlah sebanyak itu, baru 238.230 lokasi yang sudah bersertifikat wakaf, dengan luas 20.131,27 ha, sedangkan sisanya 156.691 belum bersertifikat, dengan luas 32.669,45 ha. Memperhatikan data tersebut, maka sebenarnya setiap tahun jumlah tanah wakaf selalu bertambah, namun tidak seimbang dengan jumlah nadzir (pengelola wakaf) yang mendaftarkan tanah wakaf kepada pihak yang berwenang. Tidak jarang di kemudian hari muncul konflik tanah antara nadzir dengan keluarga waqif (orang yang mewakafkan) atau bahkan intern nadzir itu sendiri. Sedangkan bukti sertifikat saat orang yang mewakafkan dahulu masih hidup, tidak ada yang mengurus karena adalah yang saling lempar tanggung-jawab yang menyebabkan pengurusan sertifikat tertunda-tunda, dan ada pula yang tidak memperkirakan akan terjadi perselisihan di kemudian hari sebab pada waktu waqif masih hidup semuanya aman seolah tanpa ada masalah.

Pertama, bagaimana sebenarnya hukum mensertifikatkan tanah wakaf sebagaimana kasus di atas? Menurut sebagian riwayat, diceritakan bahwa putri Nabi Muhammad Saw, yaitu Sayyidah Fatimah pernah memberikan wakaf, beliau kemudian menyuruh orang lain mencatatnya. Hal ini memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang sebuah sikap hati-hati terhadap urusan material. Kejadian pencatatan saat Sayyidah Fathimah tentu masih pada era sangat rendah literasi. Sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya Sayyidah Fathimah pernah berwakaf. Ulama berpendapat pada dasarnya mensertifikatkan hukumnya adalah sunnah selama tidak dikhawatirkan akan terjadi konflik yang bisa menjadikan tanah wakaf terbengkalai. Apabila ditakutkan akan terjadi masalah di kemudian hari, hukum mensertifikatkan tanah berubah menjadi wajib.

Setiap pengelola wakaf (*nadzir*) memang mempunyai kewajiban menjaga dengan sungguh-sungguh atas harta yang di bawah naungan tanggung-jawabnya, sehingga jika dalam menjaga harta itu melalui usaha mensertifikatkan, maka sebenarnya mensertifikatkan tanah wakaf hukumnya wajib. Terlebih lagi apabila kita mengacu kondisi sekarang, ada ahli waris yang gelap mata, lupa daratan, berani menyerobot wakaf orang tuanya, apalagi jika tanah wakaf itu letaknya di tepi jalan raya atau di lokasi yang strategis, atau di wilayah perkotaan, maka sebenarnya upaya nadzir untuk mensertifikatkan tentu bisa menjadi wajib. Mengingat potensi perselisihan yang besar sedangkan sertifikat dapat menghindarkan perseteruan. Tentunya dapat disamakan dengan dalil bahwa semua transaksi keuangan harus dicatat, termasuk jual beli, pernikahan, perceraian, maupun tentang ikrar apapun, semuanya penting untuk dicatat.

Yang paling bertanggung-jawab terhadap proses pensertifikatan tanah wakaf di Indonesia adalah nadzir (pengelola). Karena dialah yang berkewajiban menjaga barang yang diwakafkan sebagaimana yang diungkapkan banyak ulama.¹⁸ Oleh karena itu semakin terang, bagaimana hukum mensertifikatkan, siapa penanggung-jawab yang harus bergerak. Nadzir tentunya yang diberi amanah untuk mengelola dan menjaga tanah wakaf.

Hukum menggunakan dana zakat untuk pensertifikatan tanah wakaf menurut konsensus empat ulama mujtahid tidak boleh hukumnya. “Adapun membangun masjid-masjid, sekolah dari harta-harta zakat hukumnya tidak boleh. Hal ini berdasarkan atas kesepakatan imam madzhab empat.” Solusinya kalau diambil dari harta zakat tidak boleh, maka dari mana? Biaya sertifikat dapat diambilkan dari sumber yang ditunjuk oleh waqif saat dia mewakafkan hartanya. Misal, “saya ini mewakafkan tanah saya untuk masjid, namun nanti biaya sertifikat diambilkan dari hasil penjualan kayu dari pohon yang ada di atasnya. Atau jika waqif tidak mengatakan apa-apa, bisa diambilkan dari hasil untung usaha yang dikembangkan dari harta wakaf itu sendiri.

Imam Nawawi mengemukakan: Biaya wakaf diambilkan dari syarat yang diajukan oleh orang yang mewakafkan. Sebab wakaf harus mengikuti kemauan orang mewakafkan dalam hal biaya operasionalnya. Jika tidak memungkinkan maka diambilkan dari keuntungan harta wakaf. Sebab harta wakaf itu harta yang asli tidak boleh bergerak, namun asas manfaatnya bisa dikembangkan. Hal itu tidak akan berhasil kecuali dengan memutar bisnis pada harta wakaf tersebut. Sebab proses demikian menjadi sebuah keterdesakan.¹⁹ Alternatif lainnya adalah secara

¹⁸Di antaranya apa yang dikemukakan oleh Zakariya al-Anshâri-Zainuddin Abu Yahya As Saniki, dalam kitab *Asnal Mathâlib*, juz 2, halaman 471 berikut ini: “Bagi nâdzir wajib memakmurkan harta wakaf (tidak membiarkan begitu saja), menyewakan, mengumpulkan keuntungan dan menjaganya.

¹⁹ Dalam Al-Majmu’, Syarah al-Muhaddzab, juz 15, halaman 366,

patungan atau urunan diantara para pengurus atau jamaah masjid mengumpulkan uang untuk membayar biaya sertifikat tanah wakaf. Sebab, kalau tidak disertikatkan juga dapat berakibat konflik hokum dikemudian hari.

2. Konflik Batas Tanah Yang Tidak Jelas.

Konflik batas tanah yang tidak jelas biasanya dipicu oleh dokumen kepemilikan yang ambisius, kesalahan pengukuran masa lalu, atau perubahan tata letak fisik. Penyelesaian yang efektif harus melalui jalur musyawarah dengan tetangga, pengukuran ulang resmi, hingga langkah hukum perdata. Tanah memiliki nilai strategis dalam kehidupan manusia. Selain menjadi tempat tinggal, tanah juga merupakan aset ekonomi, budaya, dan sosial. Karena pentingnya tanah ini, sering kali muncul konflik antara individu, kelompok, bahkan dengan negara.

Konflik tanah di Indonesia menjadi masalah yang kompleks karena berbagai faktor: kurangnya administrasi pertanahan yang tertib, tumpang tindih sertifikat, batas tanah yang tidak jelas, hingga faktor historis seperti penguasaan tanah adat. Dalam menghadapi konflik tanah, hukum memberikan berbagai mekanisme penyelesaian. Artikel ini akan membahas secara rinci langkah- langkah hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik tanah di Indonesia.

Jenis-Jenis Konflik Tanah:

- a. Konflik kepemilikan terjadi ketika dua atau lebih pihak mengklaim kepemilikan atas bidang tanah yang sama.
- b. Konflik batas tanah perselisihan tentang garis batas antara dua bidang tanah.
- c. Konflik perjanjian berkaitan dengan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, atau hibah tanah.

Langkah-langkah penyelesaian:

- a. Mediasi dan Komunikasi Langsung
Ajak pihak yang berkonflik untuk berdiskusi dengan kepala dingin.
Lakukan peninjauan lokasi bersama dengan membawa saksi (seperti tokoh masyarakat atau kepala desa/lurah setempat).
- b. Pengukuran Ulang Resmi (Pengembalian Batas)
Jangan membuat atau menggeser patok sendiri.
- c. Ajukan permohonan pengukuran ulang dan pengembalian batas ke Kementerian TR/BPN wilayah setempat (Kementerian ATR/BPN). Petugas ukur berwenang akan turun ke lapangan menggunakan data yuridis dan teknis yang tercatat secara sah untuk menentukan titik koordinat yang tepat.

3. Alih Fungsi Tanah Tanpa Prosedur Yang Benar.

Alih fungsi tanah tanpa prosedur yang benar adalah pelanggaran tata ruang yang berdampak pada sanksi hukum. Khusus untuk lahan pertanian, perubahan ilegal mengancam ketahanan pangan, menimbulkan risiko bencana (seperti banjir), dan menyebabkan sertifikat tanah tidak dapat dipecah jika masuk dalam kawasan

lindung. Proses legal dalam alih fungsi tanah tunduk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pelanggaran atas perubahan fungsi tanah akan menghadapi berbagai konsekuensi dan prosedur penanganan berikut ini:

a. Dampak dan Risiko Hukum.

Sanksi pidana & denda: sesuai ketentuan penataan ruang, membangun atau mengalihfungsikan lahan secara ilegal dapat dipidana penjara dan dikenakan denda miliaran rupiah, tergantung luasan dan dampaknya.

Pembatalan Izin: Izin mendirikan bangunan (IMB) atau PBG yang diterbitkan di atas tanah yang menyalahi peruntukan tata ruang dapat dibatalkan secara hukum.

Pembongkaran Bangunan: Pemerintah daerah melalui Satpol PP berwenang melakukan penyegelan hingga pembongkaran paksa terhadap bangunan yang berdiri tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

b. Prosedur Alih Fungsi yang Sah.

Untuk melakukan perubahan penggunaan tanah secara prosedural, tahapan yang wajib:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR): Pengecekan awal ke Kementerian ATR/BPN setempat untuk memastikan apakah tanah tersebut diizinkan untuk fungsi baru (misal: dari pertanian ke permukiman).
- b. Pengecekan lahan dilindungi: jika tanah termasuk kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), alih fungsi sangat dilarang dan tidak bisa dilakukan.
- c. Perubahan data sertifikat: mengajukan permohonan perubahan hak atau peruntukan tanah melalui Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.

3. Langkah penyelesaian tanah bermasalah

Jika Anda berurusan dengan konflik atau ingin menindaklanjuti bangunan yang didirikan tanpa izin di atas lahan yang salah fungsi, langkah yang dapat ditempuh:

- a. Laporkan ke pemerintah daerah: laporkan ke Satpol PP dan Dinas Tata Ruang/Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk penertiban administratif.
- b. Gugatan perdata: jika alih fungsi tanpa prosedur tersebut merugikan hak kepemilikan Anda, Anda dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri wilayah setempat

KESIMPULAN

Konflik kepemilikan tanah wakaf di Kabupaten Pidie umumnya disebabkan oleh lemahnya administrasi, ketidakjelasan batas wilayah, dan faktor sejarah kepemilikan. Konflik ini berdampak buruk secara ekonomi karena aset menjadi tidak produktif dan terbuang sia-sia. Dalam perspektif Ekonomi Syariah,

penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme damai, musyawarah, atau keputusan hakim yang berlandaskan keadilan agar tujuan mengembalikan fungsi tanah sebagai aset sosial yang harus menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak zat aslinya.

Disarankan kepada pihak BWI dan pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan dan sertifikasi tanah wakaf secara menyeluruh. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum dan ekonomi wakaf agar tidak terjadi klaim yang tidak berdasar. Penyelesaian konflik sebaiknya dimediasi melalui jalur musyawarah sesuai ajaran Islam untuk menjaga kerukunan dan efisiensi waktu.

REFERENSI

- Abdurrohman Kasdi. 2021. *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Al-Majmu', Syarah al-Muhaddzab
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Dunjunnnsin: Antnsari Press.
- Abu Azam Al Hadi. 2016. "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat di Ponorogo," *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 1.
- Achmad Sodiki. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ayuda Ramadhan. 2019. "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah," *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 9, No. 1.
- Muhammad Syaibani dan Anisah Norlaila Hayati 2020. "Penarikan Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Fikih dan KHI," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2.
- Badan Wakaf Indonesia. 2020. *Laporan Perkembangan Wakaf Nasional*. Jakarta: BWI.
- Zakariya al-Anshâri-Zainuddin Abu Yahya As Saniki, dalam kitab *Asnal Mathâlib*, juz 2.
- Ikhsan Darmawan. 2013. "Konflik Agraria dan Penyelesaiannya di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17, No. 2.
- Christodoulou, D.1990. *The Unpromised Land: Agrarian Reform and Conflict Worldwide*. London: Zed Books.
- Imam Hadi Sutrisno. 2019. "Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah: Studi Historis di Kabupaten Aceh Timur," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2.
- Kementerian Agama RI. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Monzer Kahf. 1997. "Waqf: A Quick Overview," dalam *Hadyul Islam, Fatawa Contemporary*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Abu Bakar Al-Husaini. Tt. *Kifayat Al-Akhyar*, Jilid I. Surabaya: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Siska Trisia. 1977. "Konflik Penguasaan Tanah Wakaf oleh Pihak Ketiga Berdasarkan PP No. 28 tentang Perwakafan Tanah Milik," Hukumonline, diakses 15 Maret 2025, <<https://www.hukumonline.com>>.

- Irfan Syauqi. 2016. *Ekonomi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Republika.
- Uswatun Hasanah. 2011. "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan," *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. IV, No. 1.